



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Maria Magdalena lahir di Situbondo tanggal 2 Juli 1963, agama Kristen pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. A. Yani 23, RT. 17, RW. 04, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor Register: 32/Pdt.P/2019/PN Bdw telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Situbondo tanggal 2 Juli 1963 anak perempuan dari suami isteri bernama Njoo, Liong Kwie dan Ie Liok Nio dan tentang kelahiran tersebut telah memperoleh Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Situbondo tertanggal 7 November 1963 atas nama: Njoo, Tjhwee Ing;
- Bahwa Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia No.14/7/1983 Wn tanggal 11 November 1983;
- Bahwa di Bondowoso pada tanggal 16 Oktober 1983 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama: Andy Lesmana sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 17 Oktober 1983;
- Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama kecil Pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama: Tjhwee Ing dengan nama keluarga Njoo diganti menjadi MARIA MAGDALENA;

- Bahwa Pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari-hari selalu bergaul dengan masyarakat dan telah memakai nama Indonesia MARIA MAGDALENA sebagaimana Surat Keterangan ganti nama dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso tertanggal 28 Juni 1985 No. 471.22/111/461.12/1985 demikian juga dalam surat-surat seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sudah atas nama MARIA MAGDALENA akan tetapi belum ada ketetapan yang resmi;

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah Tjhwee Ing dengan nama keluarga Njoo diganti menjadi MARIA MAGDALENA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Njoo, Tjhwee Ing tertanggal 7 November 1963 No 19 untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah Tjhwee Ing dengan nama keluarga Njoo diganti menjadi MARIA MAGDALENA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat dengan tanda P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yaitu berupa;

1. P-1 : fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andy Lesmana, Nomor 3511111005011424 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 5 Juni 2018;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Magdalena dengan NIK: 3511114207630001;
3. P-3 : fotokopi Kutipan Akte Kelahiran untuk Golongan Tionghoa tahun 1963 atas nama Njoo, Tjhwee Ing lahir pada tanggal 2 Juli 1963, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 7 November 1963;
4. P-4 : fotokopi Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: 14/7/1983 Wn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 14 November 1983;
5. P-5 : fotokopi Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 471.22/111/461.12/1985 tentang ganti nama Njoo, Tjhwee Ing, diganti menjadi Maria Magdalena tertanggal 28 Juni 1985;
6. P-6 : fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No.8/C/1983 antara Andy Lesmana dengan Njoo Tjhwee Ing yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 17 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. LINDAWATI, dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Pemohon adalah Maria Magdalena anak dari pasangan suami isteri bernama Njoo, Liong Kwie dan Ie, Liok Nio ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andy Lesmana ;
- Bahwa Pemohon sudah menjadi warganegara Indonesia;
- Bahwa setahu saksi nama Indonesia Pemohon adalah Maria Magdalena sedangkan nama cina Pemohon adalah Tjhwee Ing dengan nama keluarga Njoo ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama kecil Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama Tjhwee Ing menjadi nama Indonesia yaitu Maria Magdalena untuk pengurusan Paspor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. SUGIARTO, dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bdw



- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ,karena saksi bekerja di rumah Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Pemohon adalah Maria Magdalena anak dari pasangan suami isteri bernama Njoo, Liong Kwie dan Ie, Liok Nio ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andy Lesmana ;
- Bahwa Pemohon sudah menjadi Warganegara Indonesia;
- Bahwa setahu saksi nama Indonesia Pemohon adalah Maria Magdalena sedangkan nama cina Pemohon adalah Tjhwee Ing dengan nama keluarga Njoo ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama kecil Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama Tjhwee Ing menjadi nama Indonesia yaitu Maria Magdalena untuk pengurusan Paspor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, selain agar nama Pemohon selaras dengan nama Indonesia juga dikarenakan sejak adanya Surat Keterangan Ganti Nama dari Bupati, Pemohon telah memakai nama Maria Magdalena dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pembuatan dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminisitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Magdalena bertempat tinggal di Jl. A. Yani 23, RT. 17, RW. 04, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengizinkan mengganti nama kecil Pemohon yang semula bernama Tjhwee Ing dengan nama keluarga Njoo diganti menjadi Maria Magdalena;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yakni: saksi Lindawati dan Sugiarto diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Situbondo tanggal 2 Juli 1963 anak dari pasangan suami istri Njoo, Liong Kwie dan Ie, Liok Nio sebagaimana Kutipan dari Daftar Kelahiran untuk golongan Tionghoa atas nama Njoo, Tjhwee Ing yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Situbondo tertanggal 7 Nopember 1963 Nomor 19
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1983 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andy Lesmana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 17 Oktober 1983 Nomor: 8 /C/1983;
- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Surat Catatan Pernyataan Memperoleh Kewarganegaraan RI Nomor: 14/7/1983Wn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 14 November 1983 ;
- Bahwa dalam pergaulan di masyarakat, Pemohon telah memakai nama Indonesia Maria Magdalena sebagaimana Surat Keterangan Ganti Nama dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor: 471.22/111/461.12/1985 tertanggal 28 Juni 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan yang pada intinya, Pemohon mengajukan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ganti nama ini, selain agar nama Pemohon selaras dengan nama Indonesia juga dikarenakan sejak adanya Surat Keterangan Ganti Nama dari Bupati, Pemohon telah memakai nama Maria Magdalena dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pembuatan dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dikuatkan dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada masyarakat yang ingin mengubah namanya untuk mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan namanya cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai Instansi Pelaksana oleh karena Pemohon sudah bertempat tinggal di Bondowoso agar dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 7 November 1963 No. 19 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah TJHWEE ING dengan nama keluarga NJOO dan pada Register Akta Pencatatan Sipil sehingga dengan demikian petitem angka 3 Permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah TJHWEE ING dengan nama keluarga NJOO diganti menjadi **MARIA MAGDALENA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran atas nama: TJOO,TJHWEE ING tertanggal 7 November 1963 No. 19, untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah TJHWEE ING dengan nama keluarga NJOO diganti menjadi **MARIA MAGDALENA**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bdw tanggal 19 Maret 2019, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heni Supriatin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Heni Supriatin, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- 1. Pendaftaran Rp 30.000,00;
- 2. Proses (ATK) Rp 50.000,00;
- 3.....
- Panggilan : Rp 70.000,00;
- 4.....
- PNBP : Rp 5.000,00;
- 5.....
- Redaksi : Rp 5.000,00;
- 6.....
- Materai : Rp 6.000,00;
-
- Jumlah : Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)